

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DENGAN
TERLAPOR KPU KABUPATEN BANGGAI

2019

PUTUSAN NOMOR 05/TM/PL/ADM/PROV/26.00/IV/2019

PUTUSAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENANGANAN
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

ABSTRAK : - Terdapat dugaan pelanggaran administratif yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai dengan Terlapor KPU Kabupaten Banggai. Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan memutus penanganan pelanggaran administrasi tersebut

- Dasar Hukum dalam penyusunan putusan ini adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
- Dalam Putusan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai dan Terlapor KPU Kabupaten Banggai memuat: uraian laporan penemu, Petitum Penemu, Penemu menyertakan 16 bukti dan 7 saksi, uraian Jawaban terlapor, Petitum Terlapor, 26 Bukti, Kesimpulan Penemu dan Terlapor, Pertimbangan Majelis Pemeriksa, serta amar putusan.

- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada Hari Jumat, Tanggal 17 Mei 2019 dan dibacakan dalam sidang dihadapan para pihak Pada Hari Rabu, Tanggal 17 Mei 2019 secara terbuka untuk umum
- Majelis pemeriksa pada sidang tersebut yaitu Ruslan Husen, S.H., M.H sebagai ketua, Zatriawati S.E., M.P.W.P., SutarminD. Hi. Ahmad, S.Hut., M.Sc., Jamrin S.H., M.H., dan Darmiati S.H. sebagai anggota.
 - Sekretaris majelis sidang yaitu Ridwan Kasim, S.H., M.AP.

